

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 100.3.2/ Kep. 08 /DPRD/VII/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 25 Juli 2024 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045, Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 130B).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045, Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum **PERTAMA** di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

**ttd**

**NENG SUPARTINI P**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**NOMOR : 100.3.2/Kep.08-DPRD/VII/2024**

**TANGGAL : 25 JULI 2024**

**TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang daerah yang selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
2025 - 2045

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan

dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Arah Pembangunan Daerah periode 2025 - 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2),

menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada akhir tahun jabatannya, menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.

### SISTEMATIKA

### Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
  - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
  - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian substansi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### BAB IV

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
  
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
  
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66), masih berlaku sepanjang mengatur mengenai dokumen perencanaan Tahun 2025.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.



Pj. BUPATI PURWAKARTA,

ttd

BENNY IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

ttd

**NENG SUPARTINI P**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045 memiliki nilai

strategis di dalam perencanaan pembangunan daerah sebab menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon kepala daerah, sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045 dijabarkan lebih lanjut tiap 5 (lima) tahunannya ke dalam RPJMD selama 4 (empat) periode.

RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045 disusun dengan pendekatan proses, meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan atas-bawah (top-down) serta bawah-

atas (bottom-up), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Selain pendekatan sebagaimana tersebut diatas, penyusunan RPJPD juga dilakukan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial agar dokumen RPJPD yang disusun dapat mengakomodir semua kebijakan pada aspek perencanaan pembangunan secara makro.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

## II. PASAL DEMI

### PASALPasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

**ttd**

**NENG SUPARTINI P**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**NOMOR : 100.3.2/Kep.08-DPRD/VII/2024**

**TANGGAL : 25 JULI 2024**

**TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAY TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian merupakan hak atas ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan Masyarakat;
  - b. bahwa terdapat berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian sehingga belum terlaksana secara optimal karena lemahnya pembinaan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan dan perindustrian di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak

dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

7. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/ dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar pasar rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
13. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
17. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan



- bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
18. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
  19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
  20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
  21. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
  22. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
  23. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
  24. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak Distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang
  25. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
  26. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan,memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
  27. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (organizer) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (buyer) dan pengunjung pameran (visitor) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
  28. Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
  29. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait

dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

30. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
31. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
32. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
34. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
35. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
36. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
37. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
38. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
39. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
40. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
41. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
42. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri

43. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
44. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
45. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
46. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
47. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
48. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
49. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
50. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Kota Purwakarta.
51. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
52. Rencana Detail Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Purwakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
53. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
54. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

55. Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
56. Pejabat Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Pembina Industri adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
57. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
58. Asesor Manajemen Mutu Industri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
59. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut penyuluh Perindag adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan Perindustrian dan perdagangan.
60. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
61. Penera adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
62. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
63. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

## Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian Daerah dibuat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan sumber daya alam, dana, dan/atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi masyarakat pada sektor Perdagangan;
- c. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan berusaha;

- d. meningkatkan peran serta dan kesempatan kerja untuk Masyarakat ekonomi rendah dan menengah secara aktif dalam perdagangan guna untuk menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
- f. meningkatkan Kemitraan antara koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses Pasar dalam dan luar negeri;
- i. meningkatkan perlindungan konsumen;
- j. meningkatkan standarisasi produk;
- k. meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- l. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kewenangan;
- m. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
- n. mewujudkan informasi yang akuntabel dan transparan.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

#### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan Perizinan Berusaha pada sektor Perdagangan dan Perindustrian sesuai kewenangan;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Daerah;
- c. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
- d. Stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Promosi dagang;
- f. melakukan pengawasan terhadap Distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah;
- g. melakukan Tera, Tera Ulang dan pengawasan terhadap UTP; dan
- h. kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kesatu Distribusi Barang

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

Distribusi Barang yang diperdagangkan di Daerah dilakukan secara tidak langsung dan/atau secara langsung kepada Konsumen.

#### Paragraf 2

#### Distribusi Barang Secara Tidak Langsung

#### Pasal 5

- (1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum, yaitu:
  - a. distributor dan jaringannya;
  - b. agen dan jaringannya; atau
  - c. Waralaba.
- (2) Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. distributor;
  - b. grosir/perkulakan; dan
  - c. pengecer.
- (3) Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. agen;
  - b. grosir/Perkulakan; dan
  - c. pengecer.
- (4) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Penerima Waralaba dari dalam negeri;
  - b. Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan
  - c. Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba dalam negeri.

#### Pasal 6

Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dibuktikan dengan perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

#### Pasal 7

- (1) Produsen di wilayah Daerah dapat menunjuk Pelaku Usaha distribusi sebagai distributor atau agen untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer.
- (2) Selain Produsen di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai distributor atau agen untuk mendistribusikan Barang kepada pengecer.
- (3) Dalam hal Produsen telah menunjuk distributor tunggal atau agen tunggal untuk mendistribusikan

Barang di suatu Wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk distributor atau agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.

- (4) Masa berlaku penunjukan distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.

#### Pasal 8

Distributor, agen atau Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai distributor, agen atau Penerima Waralaba sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai distributor;
  - b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
  - d. memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan
  - e. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan.

#### Pasal 10

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan Toko dan sarana penjualan lainnya.
- (2) Sarana penjualan Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Toko Swalayan; atau
  - b. Toko dengan sistem pelayanan konvensional.
- (3) Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sistem elektronik;
  - b. penjualan dengan perangkat mesin elektronik; atau
  - c. penjualan bergerak

#### Pasal 11

Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai pengecer; dan
- b. memiliki atau menguasai sarana penjualan, atau tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.

## Pasal 12

- (1) Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai agen;
  - b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
  - c. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
  - d. menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

## Pasal 13

Grosir/perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai grosir/perkulakan; dan
- b. memiliki kerja sama dengan Produsen, distributor, atau Importir yang dilandasi dengan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 14

- (1) Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib memiliki STPW.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Usaha Waralaba

## Pasal 15

- (1) Usaha Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki ciri khas usaha;
  - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
  - c. memiliki Standar atas pelayanan dan Barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
  - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
  - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
  - f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha yang dalam hal ini dibuktikan



- dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terpenuhi dalam hal Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
  - (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.
  - (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

#### Pasal 16

Orang atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 17

Penyelenggara Waralaba terdiri atas:

- a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
- d. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
- e. Penerima Waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
- f. Penerima Waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- g. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
- h. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

#### Pasal 18

Distributor, agen dan Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 16 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai distributor, agen dan Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Larangan

## Pasal 20

- (1) Produsen, distributor, dan grosir/perkulakan dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen.
- (2) Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau pemasok yang menunjuknya.
- (3) Pelaku Distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung yang memiliki Hak Distribusi Eksklusif.
- (4) Importir dilarang mendistribusikan Barang secara langsung kepada pengecer, kecuali bertindak sebagai distributor.
- (5) Pengecer dilarang melakukan Impor Barang.

## Pasal 21

- (1) Produsen distributor, grosir/perkulakan, agen, Pelaku Distribusi dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan Barang dari Distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - d. denda.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Sarana Perdagangan

#### Paragraf 1

##### Umum

## Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Perdagangan di Daerah

dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan Sarana Perdagangan dan Sarana Perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- (2) Sarana Perdagangan terdiri dari:
  - a. Pasar Rakyat,
  - b. Pusat Perbelanjaan
  - c. Toko Swalayan;
  - d. Toko Eceran Tradisional; dan
  - e. Gudang.

## Paragraf 2 Pasar Rakyat

### Pasal 23

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, koperasi swasta dan/atau badan usaha milik desa.
- (2) Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pasar Rakyat selain milik Pemerintah Daerah, ditata, dibangun, dan dikelola oleh badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau badan usaha milik desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam menata, membangun dan mengelola Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 24

- (1) Pasar Rakyat dapat berupa Toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Selain dapat berupa Toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

### Pasal 25

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 terdiri atas:
  - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
  - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria;
  - a. beroperasi setiap hari;
  - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) Orang;
  - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
  - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh

ribu meter persegi).

- (3) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
  - a. Pasar Rakyat tipe A;Pasar Rakyat tipe B;
  - b. Pasar Rakyat tipe C; dan
  - c. Pasar Rakyat tipe D.
- (4) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
  - a. luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - b. jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) Orang; dan
  - c. beroperasi setiap hari;
- (5) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
  - a. luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi);
  - b. jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Orang;
  - c. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- (6) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
  - a. luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);
  - b. jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) Orang;
  - c. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- (7) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
  - a. luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribumeter persegi);
  - b. jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) Orang; dan
  - c. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada ketentuan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan (5);
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/revitalisasi, kewajiban, larangan bagi pengelola dan pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

## Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Kemitraan dan Jam Operasional

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran.
- (2) Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada RTRW Daerah atau RDTA Daerah.
- (3) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
  - b. potensi ekonomi setempat;
  - c. aksesibilitas Wilayah;
  - d. dukungan kemandirian dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
  - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - h. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
  - a. pertokoan;
  - b. mall; dan
  - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
  - a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. *department store*;
  - d. *hypermarket*; dan
  - e. grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri

### Pasal 28

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan:

- a. Minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per

- segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
- c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi)
  - d. Department Store, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
  - e. Grosir/Perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 29

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a, b, dan e dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain.
- (2) Pengelola Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b harus menyediakan sarana berupa:
  - a. areal parkir;
  - b. toilet;
  - c. drainase yang ditutup dengan grill
  - d. akses jalan keluar masuk;
  - e. Ruang terbuka hijau;
  - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
  - g. tempat sampah.
- (3) Pengelola Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e menyediakan sarana berupa:
  - a. areal parkir;
  - b. bongkar muat;
  - c. tempat ibadah;
  - d. toilet;
  - e. tempat penampungan sampah sementara;
  - f. tempat duduk untuk area makan;
  - g. pos keamanan;
  - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
  - i. drainase yang ditutup dengan grill;
  - j. akses jalan keluar masuk;
  - k. ruang terbuka hijau;
  - l. ruang laktasi; dan
  - m. akses penyandang disabilitas.

#### Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang ada pada Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Kuota toko swalayan di daerah ditentukan

berdasarkan persentase jumlah penduduk dan analisa sosial ekonomi di Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan satuan wilayah dan kuota toko swalayan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

#### Pasal 32

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di Wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
- c. menyediakan areal parkir yang ditutup *paving block*;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- e. ruang publik yang nyaman.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

#### Pasal 33

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka Kemitraan.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha;
  - c. penyediaan pasokan; dan/atau
  - d. penyediaan fasilitas.
- (4) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

### Pasal 36

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (2) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan Barang produksi usaha mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen usaha mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro yang telah memiliki merek sendiri.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi usaha mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama usaha mikro yang memproduksi Barang.

### Pasal 37

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai toko swalayan.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro.

### Pasal 38

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Toko Swalayan;



- (2) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok usaha mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok usaha mikro; dan
  - b. membayar kepada pemasok usaha mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok usaha mikro.

#### Pasal 39

Dalam pengembangan kemitraan antara Toko Swalayan dengan usaha mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) huruf d, dapat berupa:

- a. Pelatihan;
- b. Konsultasi;
- c. Pasokan barang;
- d. Permodalan; dan/atau
- e. Bentuk bantuan lainnya.

#### Pasal 40

Pelaku Usaha dapat memiliki gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
  - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
  - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk usaha mikro.
- (3) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko Swalayan wajib memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.

#### Pasal 42

- (1) Sistem penjualan barang pada Toko Swalayan berjenis minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada Toko Swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan barang yang hanya dapat dilakukan kepada Pelaku Usaha dan/atau Pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko Swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh Pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sistem penjualan barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko Swalayan dengan jenis minimarket dilarang:
  - a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
  - b. menjual minuman beralkohol.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pengelolaan Toko Swalayan wajib:
  - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
    1. jumlah gerai yang dimiliki;
    2. omset penjualan seluruh gerai;
    3. jumlah usaha mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
    4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
  - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
  - c. menjalin kemitraan dengan usaha mikro;
  - d. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin;
  - e. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
  - f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/ penjualan/ pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang

tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - m. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - p. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
  - q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
  - r. memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya dan/atau penduduk Daerah; dan
- (2) menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang atau Badan yang melakukan pengelolaan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
  - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
  - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
  - d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
  - f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
  - g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menjual barang di luar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan; dan
  - i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling.

#### Pasal 44

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Jam operasional kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. minimarket yaitu hari Senin sampai dengan Minggu, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  - b. supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri:
    1. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
    2. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
- (3) Dalam kondisi lainnya, toko swalayan dapat beroperasi selama 24 jam dengan ketentuan mendapatkan izin jam operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas teknis yang membidangi perdagangan.
- (4) Dalam kondisi bencana dan/atau keadaan darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Toko Swalayan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).

#### Paragraf 4

#### Toko Eceran Tradisional

#### Pasal 45

- (1) Toko eceran tradisional merupakan Toko yang menjual barang kebutuhan pokok atau sejenisnya.
- (2) Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat:
  - a. berbentuk Toko, Toko kelontong/pracangan, kios dan/atau warung yang tidak berada dalam lokasi pasar;
  - b. dikelola oleh perorangan, keluarga atau kerabat dekat dengan menggunakan pola pelayanan tradisional/tidak mandiri; dan
  - c. diklasifikasikan dalam skala usaha mikro.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan Pelaku Usaha Toko eceran tradisional di Daerah, antara lain meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. pengembangan usaha, dan/atau
  - c. Kemitraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
  - b. identitas Pelaku Usaha;
  - c. lokasi Pelaku Usaha;
  - d. jenis tempat usaha;
  - e. bidang usaha;
  - f. besarnya modal usaha, dan
  - g. omset usaha.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi fasilitasi di bidang:
  - a. bidang pelayanan dan pengelolaan;

- b. bidang pemasaran;
  - c. bidang sumber daya manusia; dan
  - d. bidang pemanfaatan teknologi.
- (6) Kemitraan antara usaha Toko eceran tradisional dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup proses alih keterampilan/pengetahuan bidang pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (7) Pelaku Usaha Toko eceran tradisional dilarang untuk:
- a. melakukan kegiatan Perdagangan Barang dan/atau Jasa ilegal; dan
  - b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dikenai sanksi administratif.
- (2) Toko eceran tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (7) dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. denda.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5 Gudang

#### Pasal 47

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
  - a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
    - 1. luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi); dan/atau
    - 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik).
  - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria:
    - 1. luas di atas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)

- sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
  2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik).
  - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria:
    1. luas di atas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) ; dan/ atau
    2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik).
  - d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria:
    1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
    2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m<sup>3</sup> (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 48

- (1) Setiap pemilik Gudang wajib mendaftarkan gudang miliknya sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanan.
- (2) Setiap pemilik Gudang wajib memiliki tanda daftar gudang TDG dari Bupati
- (3) Untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran Gudang.

#### Pasal 49

- (1) Setiap pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
  - b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Jasa pengiriman Barang.
- (3) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (4) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat sebagai berikut:
  - a. pemilik Barang;
  - b. NIB pemilik Barang;
  - c. jenis/kelompok Barang;
  - d. tanggal masuk Barang;
  - e. asal Barang;
  - f. jumlah Barang;

- g. tanggal keluar Barang;
  - h. tujuan Barang; dan
  - i. sisa barang yang tersimpan di Gudang (stok).
- (5) Pencatatan administrasi dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib tersedia setiap saat diperlihatkan kepada pengawas pada saat dilakukan pengawasan oleh dinas yang membidangi Perdagangan.
  - (6) Dalam hal pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha Distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan penting wajib menyampaikan laporan Distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan penting dengan lengkap dan benar secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya.
  - (7) Laporan Distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan penting sebagaimana ayat (6) memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:
    - a. stok awal bahan kebutuhan pokok dan bahan penting;
    - b. pengadaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting;
    - c. penyaluran bahan kebutuhan pokok dan bahan penting;
    - d. stok akhir bahan kebutuhan pokok dan bahan penting; dan
    - e. harga jual bahan kebutuhan pokok dan bahan penting.
  - (8) Jenis bahan kebutuhan pokok dan bahan penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting.

#### Pasal 50

- (1) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. penutupan Gudang;
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
  - a. secara bertahap; dan
  - b. secara tidak bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
STABILITASI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN/ATAU  
BARANG PENTING

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di Daerah.
- (2) Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
  - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
  - b. mengembangkan sarana produksi;
  - c. mengembangkan infrastruktur;
  - d. membina pelaku usaha;
  - e. mengembangkan sarana perdagangan;
  - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
  - g. mengembangkan informasi komoditi;
  - h. mengelola stok dan logistik;
  - i. memfasilitasi usaha mikro pelaku distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, barang kebutuhan pokok, barang penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;
  - j. meningkatkan kelancaran arus distribusi; dan
  - k. melakukan operasi pasar di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG

Pasal 52

- (1) Untuk memperluas akses pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Daerah wajib memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara
  - a. menyelenggarakan Promosi Dagang lintas daerah dan/atau nasional dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan; dan/atau
  - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang baik yang diselenggarakan di tingkat regional dan/atau



nasional.

- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pameran Dagang; dan
  - b. misi dagang.
- (3) Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan.

#### Pasal 53

- (1) Promosi Dagang yang berupa Pameran Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pameran Dagang nasional; atau
  - b. Pameran Dagang lokal.
- (2) Pemerintah Daerah saling mendukung dalam penyelenggaraan dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pameran Dagang oleh Pelaku usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pelaksanaan Pameran Dagang diberikan kepada:
  - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
  - b. Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### METROLOGI LEGAL

#### Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- (2) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan;
  - c. pengujian; dan
  - d. pembubuhan tanda tera.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Alat UTTP;
  - b. BDKT; dan
  - c. Satuan Ukuran.

#### Pasal 56

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan terhadap alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya.

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (3) Pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang.
- (4) Dalam hal terdapat beban biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari pemenuhan syarat teknis tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
  - a. UTTP yang bertanda batal;
  - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. UTTP yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan;
  - e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya selain yang diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan Orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. UTTP untuk keperluan lain selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan:
  - a. UTTP yang bertanda tera batal;
  - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan

pengesahan yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.
- (3) Dilarang memasang UTTP sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang; dan/atau
  - (4) Dilarang memakai atau menyuruh memakai pada tempat-tempat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
    - a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain selain yang seharusnya;
    - b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
    - c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari batas terendah yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan;
  - f. pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan; dan/atau
  - g. dimasukkan kedalam daftar hitam (black list).
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan satuan ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. UTTP Produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
  - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
  - c. satuan ukuran.

#### Pasal 61

- (2) Pengawasan UTTP dimaksud sebagaimana Pasal 60 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
  - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakran, dan penimbangan; dan
  - c. adanya tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran ukuran.
- (3) Pengawasan satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan metrologi legal, Pengawas Kemetrolgian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

#### Pasal 63

- (1) Pengaturan tentang BDKT dilakukan untuk memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dan kesesuaian kuantitas.
- (2) Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas atau jumlah hitungan yang merupakan:
  - a. produksi di dalam negeri;
  - b. impor; dan
  - c. Barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pengaturan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label.
- (5) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang dan/atau luas.

- (6) Pencantuman kualitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.
- (2) Kebenaran terhadap kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan toleransi sesuai batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

#### Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

#### Pasal 66

Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di bidang Perdagangan harus memenuhi Persetujuan dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN

#### Pasal 67

- (1) Kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha di bidang Perdagangan dimiliki oleh Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (4) Pengawasan kegiatan Perdagangan dilaksanakan oleh petugas pengawas Perdagangan:

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PERINDUSTRIAN

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perindustrian

#### Paragraf 1

#### Rencana Pembangunan Industri

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan berpedoman pada, Rencana Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan:
- a. potensi sumber daya Industri daerah;
  - b. RTRW Provinsi dan RTRW Daerah;
  - c. RDTR Daerah
  - d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan dan pengembangan Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Industri daerah dalam perencanaan dan pengembangan Industri Daerah.

Paragraf 2  
Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 71

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri berupa:
  - a. kawasan Industri;
  - b. sentra industri kecil menengah;
  - c. workshop Industri; dan
  - d. pusat souvenir bagi Industri kecil dan industri menengah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha industri dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 72

- (1) Penyediaan Kawasan Industri dan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), harus sesuai norma, Standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sentra industri kecil menengah, workshop Industri, dan pusat souvenir bagi Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai RTRW dan RDTR.

Pasal 73

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
  - a. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  - b. fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet;
  - c. fasilitas jaringan sumber daya air;
  - d. fasilitas sanitasi; dan
  - e. fasilitas jaringan transportasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Sumber Daya Industri

Pasal 74

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Industri dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber pembiayaan.
- f. penyediaan Bahan Baku dan/atau bahan penolong industri.

Paragraf 4  
Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 75

- (1) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Industri, asosiasi Industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang Industri.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. wirausaha Industri;
  - b. tenaga kerja Industri;
  - c. pembina Industri; dan
  - d. konsultan Industri.

Pasal 76

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di Wilayah pusat pertumbuhan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



## Paragraf 5

### Pemanfaatan Sumber Daya Alam

#### Pasal 78

- (1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Prinsip pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
  - b. perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri termasuk pengelolaan limbah.
- (3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kebijakan Industri nasional.
- (5) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dan Teknologi Industri

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri.
- (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
- (3) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha, perguruan tinggi,

asosiasi industri, lembaga pengembangan teknologi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

#### Paragraf 7

Penyediaan Sumber Pembiayaan

#### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian pinjaman;
  - b. hibah; dan/atau
  - c. penyertaan modal.
- (4) Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Paragraf 8

Sistem Informasi Industri

#### Pasal 83

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (2) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (3) Data Industri dan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diolah oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan hasilnya

disampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri yang membidangi Perindustrian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

#### Pasal 84

- (1) Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data Industri dan data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Pembebasan dari jabatan
  - c. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pemberdayaan Industri

##### Paragraf 1 Industri Kecil Menengah

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil menengah untuk mewujudkan Industri kecil menengah yang:
  - a. berdaya saing;
  - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional;
  - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
  - d. menghasilkan Barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. perumusan kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. pemberian fasilitas.

#### Pasal 86

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

- a. sumber daya Industri daerah;
- b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
- c. perkembangan ekonomi nasional dan global.

#### Pasal 87

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil menengah; dan
  - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- g. bantuan informasi Pasar, promosi, dan pemasaran;
- h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan sentra industri kecil menengah untuk industri kecil menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil, Industri menengah, Industri besar serta industri kecil menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan

## Paragraf 2

### Industri Berwawasan Lingkungan

#### Pasal 89

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib mengelola kegiatan Industri yang berwawasan lingkungan dan menuju industri hijau.

#### Pasal 90

- (1) Setiap kegiatan industri yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas Wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap kegiatan industri yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan.
- (4) Setiap kegiatan industri yang memiliki kriteria selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

## Bagian Ketiga

### Perizinan Berusaha

#### Pasal 91

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kegiatan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. industri kecil; dan
  - b. industri menengah.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 wajib:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;
  - b. menjamin keamanan dan alat, proses produksi, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; dan
  - c. memberikan laporan realisasi produksi.
- (2) Laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Industri menengah setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. Industri kecil setiap 1 (satu) tahun.

#### Pasal 93

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat melakukan Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan wajib memiliki izin Perluasan dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

#### Pasal 94

- (1) Setiap kegiatan usaha kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 95

Tata cara pemberian Perizinan Berusaha usaha Industri, perluasan usaha Industri, Kawasan Industri, dan Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 94, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas Industri

#### Paragraf 1

#### Penanaman Modal Bidang Industri

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah

sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.

- (2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
  - a. strategi penanaman modal;
  - b. prioritas penanaman modal;
  - c. lokasi penanaman modal;
  - d. kemudahan penanaman modal; dan
  - e. pemberian fasilitas.
- (3) Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dalam mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada kebijakan nasional dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Fasilitas Industri

### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri untuk mempercepat pembangunan industri.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri dan peningkatan daya saing Industri;
  - b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Industri dan produk;
  - c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan Barang dan/atau Jasa dalam negeri;
  - d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
  - e. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
  - f. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - g. perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 98

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. orang; dan/atau
  - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional.
- (3) Kelompok Orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam Wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang Perindustrian; dan
  - c. memiliki keahlian di bidang Perindustrian.
- (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam Pembangunan Industri.

Pasal 99

- (1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
  - b. penyampaian informasi, dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas terkait yang membidangi perindustrian.

Bagian Keenam  
Pembinaan

Pasal 100

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Perindustrian melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. pemberian pedoman dan Standar; bimbingan teknis, pendampingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana Industri;



- d. penelitian dan pengembangan;
  - e. sosialisasi dan penyebaran informasi;
  - f. penciptaan wirausaha baru Industri;
  - g. magang dan studi banding;
  - h. Kemitraan;
  - i. fasilitasi bantuan permodalan;
  - j. fasilitasi sertifikasi;
  - k. bantuan perlindungan hak kekayaan intelektual
  - l. terhadap produk Industri; dan
  - m. fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produk Industri.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 101

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- a. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. memasang tanda segel, tanda garis atau tanda lainnya;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
    - a. pemeriksaan tersangka;
    - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
    - c. penyitaan barang;
    - d. pemeriksaan saksi;
    - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
    - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 102

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 32 ayat 1, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 65, Pasal 78, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93 ayat 2, dan/atau Pasal 94 ayat 3 dapat dikenai sanksi pidana kurungan dengan ancaman paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 103

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Kemetrolgian.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 104

- (1) Segala kegiatan pelayanan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui pelayanan perizinan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.

#### Pasal 105

Seluruh kewenangan Bupati di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 106

- (3) Segala bentuk perizinan untuk kegiatan usaha Perdagangan dan Perindustrian yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 19);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pj. Bupati Purwakarta

ttd

BENNY IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

ttd

**NENG SUPARTINI P**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perekonomian masyarakat tidak terlepas dari adanya kegiatan perindustrian dan perdagangan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya perekonomian masyarakat didukung dengan adanya aktivitas industri dan dagang sehingga dalam kehidupan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup manusia.

Kegiatan industri dan perdagangan begitu penting karena merupakan suatu aktivitas manusia dalam masyarakat sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu latar belakang perlunya dilakukan pengaturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan Masyarakat baik dalam melakukan kegiatan industri maupun melakukan aktifitas dagang.

Pengaturan terkait penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian telah dikeluarkan dalam bentuk produk hukum oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait perdagangan dalam peraturan yang berbeda dengan perindustrian, dengan kata lain perdagangan diatur dalam peraturan tersendiri dan perindustrian diatur dalam peraturan tersendiri, sehingga terdapat 2 (dua) regulasi yang berbeda. Meskipun aktivitas industri dan perdagangan saling berhubungan erat satu sama lain dan antara kedua aktivitas tersebut saling mendukung, namun secara pelaksanaan kegiatan merupakan 2 (dua) aktifitas yang berbeda sehingga tetap memerlukan pengaturan masing-masing.

Dalam mewujudkan penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dan memberikan kesempatan, dukungan, dan peranan perdagangan yang lebih memberikan kesempatan pengembangan ekonomi rakyat dan dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu adanya pengaturan penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Purwakarta.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah di bidang perdagangan antara lain:

- a. Distribusi Barang;
- b. Sarana Perdagangan;
- c. Pengembangan Ekspor;
- d. Metrologi Legal;
- e. Perizinan di Bidang Perdagangan; dan

- f. Pengawasan Kegiatan Perdagangan.  
Sedangkan dibidang Perindustrian antara lain:
  - a. Penyelenggaraan Perindustrian;
  - b. Pemberdayaan Industri;
  - c. Perizinan Berusaha;
  - d. Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas Industri;
  - e. Peran Serta Masyarakat; dan
  - f. Pembinaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dikelola oleh perorangan dan atau badan usaha.

huruf b

Mall adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

huruf c

Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat dan dilengkapi area rekreasi yang independen.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42



Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu hari-hari tertentu, dan toko swalayan yang berada di rest area, rumah sakit, di area pom bensin dengan pelayanan prima yang sudah mendapatkan izin usaha/niaga

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup  
jelas Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)huruf a

Cukup jelas  
huruf b

Cukup jelas  
huruf c

Cukup jelas  
huruf d

Cukup jelas  
huruf e

Cukup jelas  
huruf f

Cukup jelas  
huruf g

komoditi adalah produk atau barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan

huruf g

Cukup jelas  
huruf h

Cukup jelas  
huruf i

Cukup jelas  
huruf j

Cukup jelas  
huruf k

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas  
Pasal 53

Cukup jelas  
Pasal 54

Cukup jelas  
Pasal 55

Ayat (1)

Cukup  
jelas Ayat (2)

Cukup  
jelas Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas  
huruf b

Cukup jelas  
huruf c

Satuan Ukuran adalah, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tertelusur adalah standar ukuran yang telah di verifikasi atau diuji oleh direktorat metrologi dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang membidangi metrologi legal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas  
Pasal 58

Cukup jelas  
Pasal 59

Cukup jelas  
Pasal 60

Cukup jelas  
Pasal 61

Cukup jelas  
Pasal 62

Cukup jelas  
Pasal 63

Cukup jelas  
Pasal 64

Cukup jelas  
Pasal 65

Cukup jelas  
Pasal 66

Cukup jelas  
Pasal 67

Cukup jelas  
Pasal 68

Cukup jelas  
Pasal 69

Cukup jelas.  
Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pelaku Usaha Industri” adalah Pelaku Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah dalam menyediakan sarana dan prasarana Industri.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan Pihak Swasta” adalah bekerja bersama-sama mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas  
Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

**ttd**

**NENG SUPARTINI P**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**NOMOR : 100.3.2/Kep.08-DPRD/VII/2024**

**TANGGAL : 25 JULI 2024**

**TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
ASAL KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Purwakarta harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pelindungan pekerja migran di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Asal Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
  9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
  10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
  11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta adalah setiap tenaga kerja Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang memenuhi syarat sebagai Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PMI Asal Kabupaten Purwakarta adalah setiap warga negara Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan Asal Kabupaten Purwakarta adalah PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
9. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta di luar negeri.
11. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta adalah PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta

dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
16. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
17. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
21. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
22. Layanan Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu di bidang ketenagakerjaan.
23. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut LTSA PMI Kabupaten Purwakarta adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan

persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.

24. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.
25. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung PMI Asal Kabupaten Purwakarta selama menunggu proses pemberangkatan, maupun proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
26. Pendamping adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, untuk melakukan kegiatan pendampingan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik korporasi berbadan hukum maupun korporasi yang bukan berbadan hukum.
28. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. menjamin pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- c. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya; dan
- d. memberikan pelindungan terhadap PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta

## Pasal 4

Ruang Lingkup Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a. tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. kelembagaan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- e. perusahaan penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- f. tugas dan tanggungjawab pemerintah desa / kelurahan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. layanan informasi;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;

## BAB II

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta kepada masyarakat di Daerah;
- b. membuat basis data PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI Asal Kabupaten Purwakarta secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. mengurus kepulauan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;

- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- k. membentuk LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta di tingkat Daerah.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN ASAL KABUPATEN PURWAKARTA  
Umum

Pasal 6

Setiap Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Pasal 7

Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta, dilakukan kepada:

- a. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pemberi Kerja perorangan atau rumah tangga yang ditempatkan oleh P3MI;
- b. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri,
- c. Awak Kapal Niaga Migran Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. Awak Kapal Perikanan Migran Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- e. PMI Asal Kabupaten Purwakarta secara perseorangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelindungan Calon PMI dan PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Setelah Bekerja; dan
- c. Pelindungan Hukum, Pelindungan Sosial, dan Pelindungan Ekonomi.

Bagian Pertama  
Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
  - a. pelindungan administratif; dan
  - b. pelindungan teknis.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. Jaminan Sosial;
  - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  - f. pelayanan penempatan di LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dengan cara:

- a. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagai Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memvalidasi keabsahan sertifikat kompetensi kerja;
- d. berkoordinasi dengan kepala desa/lurah mengenai penerbitan surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- e. berkoordinasi dengan BP2MI dalam hal pengurusan Visa Kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- f. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan psikologi di layanan Kesehatan Pemerintah Daerah;
- g. memfasilitasi pengurusan paspor di kantor imigrasi Daerah;
- h. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan BP2MI dalam hal penandatanganan-Perjanjian Penempatan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang telah lulus seleksi; dan
- i. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan BP2MI dalam hal penandatanganan Perjanjian Kerja Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan cara memeriksa Dokumen Perjanjian Kerja yang paling sedikit memuat:

- a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
- b. nama dan alamat lengkap PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. besaran dan tata cara pembayaran upah;
- e. jam kerja dan waktu istirahat;
- f. hak cuti;
- g. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
- h. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Paragraf 1

#### Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta berupa:
  - a. Informasi pasar kerja luar negeri;
  - b. tata cara penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c. kondisi kerja luar negeri.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan atau dilakukan secara luar jaringan;
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama dengan BP2MI.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh LTSA PMI Kabupaten Purwakarta;
- (5) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan atau BP2MI;
- (6) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. lowongan pekerjaan;
  - b. jenis jabatan;
  - c. persyaratan jabatan;
  - d. resiko yang mungkin dihadapi;
  - e. gaji atau upah per bulan;
  - f. daftar P3MI yang terbaru, dan
  - g. daftar terbaru negara yang menjadi tujuan penempatan yang diijinkan dan negara tujuan penempatan yang dilarang.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian sosialisasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. prosedur dan tahapan proses penempatan Calon PMI;
  - b. Persyaratan dan kelengkapan dokumen penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
  - c. tata cara Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian sosialisasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan;
  - b. sosial budaya negara tujuan penempatan;
  - c. situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
  - d. hak dan kewajiban Calon Pekerja Migran; dan
  - e. fasilitas yang diperoleh di lokasi atau lingkungan kerja.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan dan Pelatihan Kerja

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran sesuai analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun lebih lanjut dalam bentuk:
  - a. kurikulum dan silabus;
  - b. Program Pelatihan; dan
  - c. modul pelatihan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
  - a. pendidik dan instruktur yang memenuhi standar kompetensi kerja;
  - b. tenaga kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi; dan
  - c. sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja;

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemenuhan ketersediaan pendidik dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan KADIN, asosiasi pengusaha, dan asosiasi profesi/industri mendukung ketersediaan pendidik dan instruktur yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja;
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan pelatihan calon pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 huruf c dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta wajib mendukung penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam hal dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif;



- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Daerah dan/atau lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik swasta yang terakreditasi.

#### Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Jaminan Sosial

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan Jaminan Sosial kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta meliputi:
  - a. Jaminan Sosial kesehatan; dan
  - b. Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memfasilitasi keikutsertaan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memfasilitasi keikutsertaan sebagai peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan dalam program:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian; dan
  - c. jaminan hari tua.

#### Bagian Kedua

#### Pelindungan Setelah Bekerja

## Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sampai daerah asal;
- b. penyelesaian hak PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit dan meninggal dunia;
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. pemberdayaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya.

### Paragraf 1

#### Fasilitasi Kepulangan Sampai Daerah Asal

## Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
- b. mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
- c. mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
- d. mengalami masalah ketika pulang cuti;
- e. terjadi peperangan, bencana alam, dan/atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
- f. mengalami deportasi;
- g. mengalami gangguan kesehatan baik sakit fisik dan/atau psikis;
- h. gagal berangkat karena hasil pencegahan pemberangkatan dan/atau penipuan;
- i. meninggal dunia; dan/atau
- j. mengalami permasalahan lainnya

## Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemulangan pekerja PMI Asal Kabupaten Purwakarta dengan cara:

- a. melakukan koordinasi pemulangan dengan Pemerintah Pusat, BP2MI, P3MI dan pemerintah provinsi Jawa Barat;
- b. menerima PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta serta keluarganya di Rumah Singgah;
- c. melakukan pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta serta keluarganya dari Ibu Kota Daerah ke daerah asal; dan
- d. memberikan bantuan sosial selama di Rumah Singgah Daerah dan masa pemulangan ke daerah asal.

## Pasal 23

Pendampingan pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dilakukan oleh:

- a. Satgas; dan
- b. Pendamping.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai fasilitasi kepulangan sampai daerah asal PMI Asal Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta Nonprosedural.

#### Paragraf 2

Fasilitasi Pengurusan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta Yang Sakit Dan Meninggal Dunia

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kemeterian/Lembaga, BP2MI, P3MI, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau pihak terkait sehubungan dengan pelayanan kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta karena sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau karena meninggal dunia.

#### Pasal 26

- (1) PMI Asal Kabupaten Purwakarta mengalami sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya atau permasalahan, dan/atau meninggal dunia, P3MI yang menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta wajib:
  - a. memberitahukan keluarga dan/atau ahli waris terkait keadaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - b. memulangkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit;
  - c. memulangkan Jenazah PMI Asal Kabupaten Purwakarta, dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang bersangkutan;
  - d. memberitahukan kepada keluarga dan/atau ahli warisnya terkait dengan jadwal kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta ke daerah asal;
  - e. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah terkait jadwal pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit, dan/atau meninggal dunia;
  - f. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik PMI Asal Kabupaten Purwakarta untuk kepentingan keluarga dan/atau ahli warisnya; dan

- g. mengurus pemenuhan semua hak PMI Asal Kabupaten Purwakarta, termasuk hak atas Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - h. menyediakan moda transportasi pengantaran jenazah dari Debarkasi ke alamat asal; dan
  - i. pendampingan dan pengantaran jenazah ke daerah asal
- (2) Pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara serah terima disaksikan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa setempat.

#### Pasal 27

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
- (3) rekomendasi pencabutan izin.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial

#### Pasal 28

- Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:
- a. fasilitasi rehabilitasi PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya;
  - b. pemberdayaan sosial PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya; atau
  - c. program komunitas keluarga PMI Asal Purwakarta.

#### Paragraf 4

#### Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta Dan Keluarganya

#### Pasal 29

- (1) Pemberdayaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian layanan peningkatan keterampilan kerja;
  - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan usaha;
  - c. pemberdayaan ekonomi PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan/atau
  - d. fasilitas akses permodalan.

- (2) Pemberdayaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait, BP2MI, dan/atau Pemerintah Desa.

BAB IV  
PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI  
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN  
PURWAKARTA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja.
- (3) Perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
  - a. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang berangkat melalui pelaksana penempatan;
  - b. Awak Kapal Niaga Migran Asal Kabupaten Purwakarta;
  - c. Awak Kapal Perikanan Migran Asal Kabupaten Purwakarta;
  - d. PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta;
  - e. PMI Perseorangan Asal Kabupaten Purwakarta;
  - f. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;

Bagian Kesatu  
Pelindungan Hukum

Pasal 31

- Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
- a. advokasi;
  - b. bantuan hukum; dan/atau
  - c. pendidikan atau pelatihan hukum

Pasal 32

- Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:
- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;

- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

### Pasal 33

Pelindungan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta ditempatkan secara unprosudural/ ilegal oleh perusahaan dan /atau perorangan yang menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagai korban perdagangan orang;
- c. P3MI yang menelantarkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta di negara tujuan penempatan;

### Pasal 34

Dalam upaya pelindungan hukum bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta, Setiap Orang dilarang:

- a. menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada Pekerja Migran Indonesia sebagai jaminan;
- b. melakukan tindakan pemerasan dan/atau kekerasan terhadap Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- c. melakukan perbuatan menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta secara unprosudural atau ilegal.

## Bagian Kedua Pelindungan Sosial

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:
  - a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
  - b. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
  - c. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan dan layanan kesehatan, baik terhadap PMI Asal Kabupaten Purwakarta maupun keluarganya; dan
  - e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelindungan Ekonomi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:
  - a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
  - b. edukasi keuangan agar PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan Keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
  - c. edukasi wirausaha bagi PMI Purna Penempatan dan/atau keluarganya
- (2) Pelaksanaan pelindungan ekonomi dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi non pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

BAB V

KELEMBAGAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 37

Dalam rangka melakukan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. Rumah Singgah Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- c. Satuan Tugas Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

Bagian Pertama

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan  
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten  
Purwakarta

Pasal 38

- (1) Bupati membentuk LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
  - a. jumlah Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - b. luas wilayah; dan
  - c. jumlah permasalahan yang timbul dalam pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

## Pasal 39

- (1) LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta bertugas:
  - a. memberikan informasi jenis, syarat, dan prosedur layanan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta pada LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - b. memberikan informasi lowongan dan syarat bekerja di luar negeri secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu;
  - c. memberikan informasi dan layanan pemenuhan persyaratan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - d. pemberian informasi kondisi kerja di luar negeri;
  - e. menangani permasalahan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebelum dan setelah bekerja; dan
  - f. memfasilitasi kepulangan PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau yang meninggal dunia.
- (2) LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta dapat berfungsi sebagai:
  - a. penyelenggara OPP;
  - b. tempat konsultasi;
  - c. mediasi;
  - d. advokasi;
  - e. bantuan hukum bagi permasalahan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau Keluarganya; dan
  - f. koordinasi Pemerintah Daerah dengan kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, BP2MI, dan/atau P3MI;

## Pasal 40

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang ketenagakerjaan secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Keanggotaan LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pelindungan PMI, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.
- (3) Penanggungjawab LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

## Pasal 41

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, anggaran, teknologi, jenis layanan, dan prosedur layanan pada LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta.



## Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

## Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta

## Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Rumah Singgah Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pembentukan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketersediaan:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. sistem layanan; dan
  - c. sumber daya manusia yang kompeten.

## Pasal 44

Rumah Singgah PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memiliki fungsi:

- a. penampungan sementara Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. tempat transit dan melakukan fasilitasi pengantaran ke Debarkasi;
- c. tempat fasilitasi pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta ke Daerah Asal;
- d. memberikan konsultasi dan konseling, meliputi bimbingan sosial, psikologis, dan motivasi;
- e. melayani pengaduan, mediasi, dan advokasi;
- f. melakukan pendampingan keluarga, meliputi perawatan, pengasuhan anak dan keluarga, bimbingan fisik, mental, dan spiritual; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## Pasal 45

Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Rumah Singgah PMI Asal Kabupaten Purwakarta diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Satuan Tugas

Pasal 47

- (1) Bupati membentuk Satgas untuk melakukan koordinasi dan pendampingan dalam proses pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta, PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta, dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melakukan pendataan, registrasi, dan pendampingan pemulangan PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta, dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;
- (3) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi PMI Asal Kabupaten Purwakarta ke Daerah asal dan mempersatukan kembali dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya.

Pasal 48

- (1) Tugas Satgas meliputi:
  - a. menerima PMI Asal Kabupaten Purwakarta serta keluarganya serta melakukan pemeriksaan ulang daftar nama dari Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. melaksanakan pendataan nama, umur, jenis kelamin, alamat lengkap daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa tujuan Pemulangan;
  - c. menampung di Rumah Singgah, sebelum dilakukan Pemulangan ke Daerah Asal;
  - d. menyediakan makanan selama di Rumah Singgah;
  - e. menyediakan pelayanan medis dan konseling untuk perawatan, pengobatan, dan pemulihan selama di Rumah Singgah;
  - f. melakukan pengamanan pada saat kedatangan, di Rumah Singgah, dan selama proses Pemulangan;
  - g. menyediakan transportasi penjemputan dan pengantaran dari Debarkasi ke Rumah Singgah;
  - h. memfasilitasi pemulangan ke Kelurahan/Desa asal; dan
  - i. melakukan koordinasi dan pendampingan pemulangan terhadap jenazah PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi tanggungjawab P3MI.
- (2) Tugas satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan Pendamping;

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas PMI Asal Kabupaten Purwakarta diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 50

- (1) P3MI yang memiliki cabang di Daerah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, dan mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan—urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) P3MI yang memiliki cabang di Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mencari peluang kerja luar negeri;
  - b. menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - c. menyelesaikan permasalahan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang ditempatkannya.

Pasal 51

- (1) Perekrutan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang dilakukan P3MI wajib melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau melalui LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) P3MI wajib melaporkan hasil seleksi Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan;

Pasal 52

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1, dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. rekomendasi pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu;
  - d. rekomendasi pencabutan izin; dan
  - e. denda administratif.
- ~~(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan~~
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap P3MI secara periodik paling lama 2 (dua) tahun dan melaporkannya secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

## BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

### Pasal 54

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta, PMI Asal Kabupaten Purwakarta, dan anggota Keluarganya.

### Pasal 55

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- b. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- c. Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

### Pasal 56

- a. Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- b. Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

### Pasal 57

- a. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari wilayahnya.

#### Pasal 58

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dilakukan dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- b. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 59

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

### BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 60

- (1) Partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
  - a. Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta ditempatkan secara ilegal oleh P3MI dan atau perseorangan;
  - b. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;
  - c. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang terlantar di negara tujuan penempatan;
  - d. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit dan/atau meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan
  - e. P3MI yang tidak memiliki perizinan berusaha di daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;

- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. organisasi kepemudaan;
  - h. badan usaha;
  - i. lembaga kesejahteraan sosial;
  - j. yayasan;
  - k. organisasi sosial; dan
  - l. karang taruna;
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX LAYANAN INFORMASI

### Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan Layanan Informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. basis data PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - b. informasi penempatan dan perlindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
  - c. informasi lainnya yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

### Pasal 62

- (1) Layanan Informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) berupa basis data.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan penyelenggara layanan lainnya.
- (3) Basis data PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit meliputi:
- a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
  - b. nomor paspor;
  - c. tanggal keberangkatan;
  - d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
  - e. tanggal kepulangan; dan
  - f. data Pemberi Kerja.

### Pasal 63

Informasi penempatan dan perlindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tahapan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- b. tahapan fasilitasi pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
- c. daftar P3MI aktif dan mitra kerja;

- d. daftar negara tujuan penempatan yang diijinkan dan negara tujuan penempatan yang dilarang oleh pemerintah pusat; dan
- e. Penyelenggara Layanan atau Penyelenggara Pendukung Layanan.

#### Pasal 64

Informasi lainnya yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. peluang kerja;
- b. kondisi kerja dan negara penempatan;
- c. tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. tata cara perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan pekerja PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
  - b. pembinaan terhadap Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah; dan
  - c. Lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 66

- (1) Pembinaan terhadap Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat budaya negara tujuan penempatan.
- (2) Pembinaan terhadap Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. kurikulum dan silabus;
  - c. program pelatihan;
  - d. instruktur dan tenaga pelatihan; dan
  - e. pelaksanaan pelatihan kerja.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pemberian penghargaan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi kinerja.

#### Pasal 67

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta terhadap:

- a. P3MI;
- b. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- c. lembaga terkait penempatan; dan
- d. Penempatan Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENDANAAN

#### Pasal 69

Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 70

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Pasal 33 huruf b, Pasal 33 huruf c, dan pasal 34 huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pj. Bupati Purwakarta

Ttd

BENNY IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

**NENG SUPARTINI P**

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR:.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
ASAL KABUPATEN PURWAKARTA

I. UMUM

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelindungan pekerja migran dan keluarganya sesuai kewenangannya yang dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa, P3MI, Dunia Usaha, Dunia Industri, dan masyarakat.

Pekerja Migran Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, mereka datang dari desa-desa untuk bekerja di luar negeri, termasuk didalamnya pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta. Disatu sisi bekerja di luar negeri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, dan disisi lain Pekerja Migran Indonesia dikenal sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Untuk itu penting dilakukan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, begitupula pekerja migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta.

Pelindungan terhadap pekerja migran Asal Kabupaten Purwakarta dilakukan tidak hanya kepada calon pekerja migran dan/atau pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan prosedur

peraturan perundang-undangan, akan tetapi perlindungan juga harus diberikan kepada pekerja migran yang bermasalah, pekerja migran yang menjadi korban kekerasan, pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang, pekerja migran perseorangan, pekerja migran yang telantar, serta pekerja migran yang ditempatkan secara illegal, maupun pekerja migran nonprosedural, termasuk awak kapal migran,

Maka untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pekerja migran tersebut oleh Pemerintah Daerah Purwakarta dipandang perlu untuk membuat Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraa perlindungan pekerja migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta, baik itu melalui perlindungan sebelum bekerja, perlindungan setelah bekerja, maupun perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan-pelindungan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta agar mendapatkan jaminan yang pasti sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, dan sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan

menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya Tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf e

Yang dimaksud dokumen lengkap yang dipersyaratkan adalah:

- i. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
- ii. Surat keterangan status pernikahan dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
- iii. Surat Keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua atau ijin wali yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah;
- iv. Sertifikat Kompetensi Kerja;
- v. Surat Keterangan Sehat; dan
- vi. Surat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional)

Pasal 7

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Awak Kapal Niaga Migran” adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Awak Kapal Perikanan Migran” adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat keterangan izin suami atau istri adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan "izin orang tua atau izin wali" adalah bagi mereka yang belum menikah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Informasi Pasar Kerja" adalah kegiatan yang memberikan keterangan mengenai kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja serta karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara terus menerus

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis kebutuhan pelatihan" adalah proses yang digunakan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada standar kompetensi kerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi, jabatan, pengelompokan unit kompetensi tertentu (cluster), dan/atau kebutuhan pengguna pekerja migran Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Standar Kompetensi Kerja" adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yakni rumusan kemampuan yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kepelatihan” dalam pasal ini antara lain instruktur, tenaga perencana, penganalisis kebutuhan pelatihan, pengembang kurikulum, pengadministrasi, pemelihara sarana, pengelola pelatihan, penyelia, dan pengelola lembaga pelatihan.

Yang dimaksud dengan “Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Kompetensi” adalah tenaga kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Kualifikasi kompetensi tenaga kepelatihan mencakup kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daerah Asal” adalah Desa/Kelurahan asal PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia" adalah perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis meliputi perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan pemerintah negara tujuan penempatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46



Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan lainnya” yakni terdiri atas: kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; P3MI; mitra usaha; pemberi kerja; dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Peyelenggara Pendukung Layanan” antara lain: lembaga sertifikasi; lembaga keuangan dan perbankan; lembaga penyelenggara jaminan sosial; lembaga kesehatan; lembaga pelatihan; keimigrasian; bea dan cukai; dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

**ttd**

**NENG SUPARTINI P**